

PUTUSAN ADMINISTRASI – BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

2018

PUTUSAN NOMOR : 04/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/IX/2018

PUTUSAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima, memeriksa dan memutus temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Sofya Ali, S.Pd.I, Ketua Bawaslu Kabupaten Majene; Muh. Dardi, S.Pd, Anggota Bawaslu Kabupaten Majene; Indrianah Mustafa, S.Pd, Anggota Bawaslu Kabupaten Majene, atas dugaan pelanggaran Administratif yang diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene; temuan bertanggal 4 September 2018.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

: Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berkaitan dengan permasalahan Terlapor tidak melakukan klarifikasi terhadap Partai Gerindra atas masukan dan/atau tanggapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang mana isi masukan dan/atau tanggapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene adalah mempersoalkan syarat calon. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutuskan : 1) Menyatakan KPU Kabupaten Majene telah melakukan pelanggaran administrasi terkait tata cara dan prosedur tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden pada sub-tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Majene untuk membatalkan status calon tetap dari Partai Gerindra Dapil 1 Majene atas nama Drs. H.M. Tasrif A. Tjinta; 3) Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pada sub-tahapan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan melakukan klarifikasi terkait dokumen syarat calon atas nama Drs. H.M. Tasrif A. Tjinta kepada Partai Gerindra sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (empat) hari kerja sejak putusan dibacakan.

CATATAN : Putusan ini dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2018.